



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah, dan pelaksanaan *Roadmap* Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021, diperlukan penguatan sistem inovasi daerah secara terarah dan berkesinambungan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa  
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950  
Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 136);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah,  
dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam  
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah  
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. bidang pengembangan pewarna batik alami meliputi:
  1. melakukan inisiasi dan sosialisasi tanaman pewarna batik alami;
  2. mengadakan pelatihan kelompok usaha, meliputi pelatihan budidaya indigofera, dan pelatihan pengolahan/produksi pasta indigofera; dan
  3. budidaya tanaman indigofera.
- b. bidang pengembangan Desa Inovasi meliputi:
  1. mensosialisasikan pengembangan Desa Inovasi Kabupaten Bantul; dan
  2. mengidentifikasi Desa Inovasi.
- c. bidang fasilitasi kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat meliputi:
  1. menginventarisasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat dalam rangka keikutsertaan pada anugerah ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat; dan
  2. mendukung penyelenggaraan lomba ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perguruan tinggi maupun pihak swasta.
- d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penguatan Sistem  
Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 02 Januari 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
  2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
  3. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY;
  4. Ketua DPRD Kab. Bantul;
  5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
  6. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Bantul 2. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Bantul 3. Analis Hasil Penelitian	
6.	Bidang Pengembangan Pewarna Batik Alami	1. Unsur Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta  2. Unsur Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta  3. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul 5. Camat Pandak 6. Kepala Bidang Ekonomi, dan Sarana Prasarana Bappeda Kabupaten Bantul	1. Drs. Andreas Wisnu P, M.Si 2. Farida, S.Teks. M.Sc 3. Isnaini, ST 4. Joko Priyanto Nugroho Y, SE 5. Vivin Atika, ST  1. Ir. Darban Hartyanto, MP 2. Dr. Ir. Mahreni, MT 3. Titik Kusmantini, SE.M.Si 4. Drs. R. Hendri G, MM 5. Renung Reningtyas, ST, M.Eng
1	2	3	4

7.	Bidang Pengembangan Desa Inovasi	<div>7. Unsur Desa Triharjo Kecamatan Pandak</div> <div>8. Pengrajin Batik Pandak</div> <div>1. Kepala Dinas Pertanian, Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</div> <div>2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul</div> <div>3. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul</div> <div>4. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</div> <div>5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</div> <div>6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</div> <div>7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</div> <div>8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</div> <div>9. Camat se Kabupaten Bantul</div> <div>10. Koordinator Pendamping Desa sebanyak 4 (empat) orang</div>	<div>Sumardi</div> <div>Mugiyono Budi Harjana</div>
8.	Bidang Fasilitasi Kegiatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Masyarakat	<div>1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</div> <div>2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul</div>	

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO